



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 450 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KESENIAN TABALONG
MASA BAKTI TAHUN 2023-2027

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan dan pengembangan kesenian secara berkesinambungan di Kabupaten Tabalong perlu dilakukan secara terkoordinir sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Dewan Kesenian Tabalong periode 2019-2023 dan berdasarkan hasil Musyawarah Seniman VII Dewan Kesenian Tabalong pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, maka dipandang perlu membentuk Kepengurusan Dewan Kesenian Tabalong Masa Bakti Tahun 2023-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1993 tentang Dewan Kesenian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Dewan Kesenian Kabupaten Tabalong Masa Bakti 2023-2027 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan kesenian di Kabupaten Tabalong sesuai bidang/komite masing-masing dengan berpedoman pada AD/ART Dewan Kesenian Tabalong.

- KETIGA : Pengurus Dewan Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipandang mampu melaksanakan tugas-tugasnya sesuai bidang/komite masing-masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Tangga Dewan Kesenian dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/456/2020 tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kesenian Tabalong Masa Bakti 2019-2023, yang ditetapkan pada tanggal 28 Agustus 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal *15 November 2023*.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua Dewan Kesenian Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Bupati Tabalong (sebagai laporan) di Tanjung.
4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 450 /2023
TANGGAL 15 November 2023

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KESENIAN TABALONG MASA BAKTI
TAHUN 2023-2027

- Pelindung : Bupati Tabalong
- Dewan Pembina : 1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong
3. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong
1. Dewan Penasehat : ABDUL HANAFI
: H.SYAIFUL KIFLI
: BAMBANG RUKMANA
: LILI ROESLIAH
: ARPANI
: SRI DWIARTY
: RUWAIDA
: LILIS MARTADIANA
: SURKATI
2. Pengurus
- Ketua : MASDULHAK ABDI
Wakil Ketua 1 : ARLI JAHRUDIN
Wakil Ketua 2 : GUSTI INDRA SETYAWAN
Sekretaris : VIDA AULIA RAKHMAN
Wakil Sekretaris : YODI GUNTUR PATRIOT
Bendahara : MUHAMMAD FITRIADI
Wakil Bendahara : PRIMA WIDIA WIJAYANTI
- Komite-Komite
1. Komite Sastra
- Ketua : SUHAIMI
Anggota : A. RINDHOWAN
: MAHFUZH AMIN
: DEVI HARIADI
: NURHAYATI
2. Komite Teater
- Ketua : JAUHAR YAMANI
Anggota : RISWAN WAHYUDI
: YUNIDA FITRIANI
: FITRIANI SARI
: MUHAMMAD SARWANI

3. Komite Musik

Ketua : MAIRIANSYAH
Anggota : M. IRFAN MAULANA
: M. HASNAN
: KHALIMUL AZMI
: AHMAD FAUZI

4. Komite Tari

Ketua : AKHMAD RESKI BADAWI
Anggota : IRNA PURWANTI
: M. IZMI
: SRI NORFIANI
: JELA PEDIYANI

5. Komite Seni Rupa

Ketua : EDY MAULANA
Anggota : AISYAH NORWIJAYANTI
: EDI
: KHAIRUL AMRI
: DINDA MUTIARA P.S

6. Komite Entertainment

Ketua : FITRYANI
Anggota : CHERIDA RAMADHANULLAH
: EKO CHANDRA NOFI WARDANA
: SHINDU TRI WIGUNO
: ERSADI AHMAD FADILLAH

7. Komite Humas, Fotografi,
Sinematografi, dan
Multimedia

Ketua : GAZALI RAMAN
Anggota : NISMUN AZIS
: SALWA SYAHRU
: AMRULLAH
HARMADI

8. Komite Penelitian dan
Pengembangan

Ketua : IBRAHIM
Anggota : SARMILA
: RIZKY ADAM
: SYARIF
MERRY MARLINA

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI